

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 12 Juni 2023
Jam	: 15:35 WIB

Surakarta, 12 Juni 2023

**HAL : PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 30 AYAT (1) HURUF D UNDANG - UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG – UNDANG DASAR 1945**

Kepada Yang Terhormat :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7

Di –

J A K A R T A

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)** beralamat kedudukan hukum di Jl. Budi Swadaya 43, Kampung Rawa, Rt. 15 Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, hp. 081282822884, diwakili oleh :

Nama : **Boyamin**

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Koordinator dan Pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Alamat : Jl. Budi Swadaya 43, Kampung Rawa, Rt. 15 Rw. 04, Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat, DKI Jakarta

HP : 081282822884

selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **PEMOHON I;**

**2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)** beralamat kedudukan hukum di Jl. Alun-alun Utara No. 1 Surakarta, Jawa Tengah, diwakili oleh :

Nama : Arif Sahudi, SH., MH.

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : **Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum  
Indonesia (LP3HI)**

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara Nomor 1 Surakarta.

HP : +62 823-3785-8888

selanjutnya mohon disebut sebagai ..... **PEMOHON II;**

**3. Perorangan:**

Nama : Arkaan Wahyu Re A

Tempat/tgllahir : Surakarta, 26 Desember 2002

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Alamat : Jl. Awan 123, Ngoresan Rt. 01 Rw. 22, Kelurahan Jebres, Surakarta

NIK : 3372022612020001

NIM : E0022068

HP : +62 858-7547-6997

selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON III.**

**Untuk keseluruhan disebut sebagai ..... PARA PEMOHON.**

Bahwa dalam Permohonan ini PARA PEMOHON mengajukan permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat korelasi yang kuat dalam hal ini Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan Penyidikan dalam tindak pidana Korupsi, sehingga PARA PEMOHON perlu untuk melakukan Pengujian terhadap Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia guna apabila Permohonan a quo dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya, bahwa aturan terkait kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam melakukan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 jika tidak ditambah berwenang menangani perkara Kolusi dan Nepotisme;

Bahwa selanjutnya perkenalkan PARA PEMOHON untuk mengemukakan dalil - dalil diajukannya permohonan uji konstusionalitas "*constitutional review/ judicial review*" Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang - Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) UNDANG - UNDANGD 1945, menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya .... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang – Undang Terhadap Undang - Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang – Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*

dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – undang terhadap Undang –*

*Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”  
Penjelasan Pasal 10 ayat (1):*

*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang - Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).*

3. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

6. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang –Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang - undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang - undang tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang - undang yang bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang – undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang – undang di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya : “HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997,” ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah

“wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang – undang misalnya terjelma melalui cara – cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ataukah tidak” (halaman6).

Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai :

“wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang - undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*ver ordenen de macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman11);

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal - pasal undang - undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal – pasal undang – undang tersebut merupakan tafsir satu - satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal - pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan / atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang – undang *in casu* Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), maka berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut sebagai “UNDANG - UNDANG MK”**), menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap ***hak dan / atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang - undang, yaitu:***

**a) Perorangan warga negara Indonesia;**

b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;

c) Badan hukum publik atau privat, atau;

d) Lembaga negara.”

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak - hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur:

a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

b) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

c) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

d) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

e) Lembaga negara.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUNDANG - UNDANG- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 1 I/PUNDANG - UNDANG-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UNDANG - UNDANGD 1945.

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual **atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.**

d. **adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan**

***berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.***

***e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.***

4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UNDANG - UNDANGD 1945.
5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
6. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menginginkan dilakukan penambahan kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme agar terjadi *fastabiqul khairat* ( berlomba-lomba dalam kebaikan ), jika tidak dikabulkan maka akan makin subur praktek kolusi dan nepotisme tanpa bisa disentuh oleh penegak hukum. Apabila permohonan ini dikabulkan maka maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga Pemohon I dan II sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian maka akan mudah tercapai;
7. Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, pekerjaan Mahasiswa, saat ini sedang menempuh study di Fakultas Hukum UNS dan bercita-cita ingin menjadi Jaksa yang berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi serta menginginkan dilakukan penambahan kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara Kolusi dan Nepotisme;
8. Bahwa Para Pemohon adalah sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki akses kewenangan terhadap keuangan negara srhingg berdiri pada posisi korban dari perbuatan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (yang kemudian setelahnya disebut KKN) sehingga menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan massif termasuk penyidikan oleh Kejaksaan;
9. Bahwa UNDANG - UNDANGD 1945 tidak mengatur penyidikan tunggal oleh Lembaga tunggal sehingga kewenangan penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*), namun saat ini Mahkamah Konstitusi cenderung memasuki area *open legal policy* dalam beberapa putusan sehingga jika Mahkamah akan menilai kewenangan penyidikan Kejaksaan maka tentunya Para Pemohon berharap kearah penambahan kewenangan penyidikan Kejaksaan yaitu berwenang menyidik perkara korupsi, kolusi dan nepotisme. Menjadi sesuatu yang aneh justru ketika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan menghilangkan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan perkara korupsi. Hal ini konsekuensi dari

*“Indonesia adalah negara hukum ( Pasal ayat (3) UNDANG - UNDANGD 1945 )”*

dimana semua hal yang sudah diatur dalam sebuah Undang-Undang (penyidikan jaksa) dan tidak dilarang oleh UNDANG - UNDANGD 1945 maka kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan adalah sah dan mengikat secara hukum;

10. Bahwa berdasar alinea 4 UNDANG - UNDANGD 1945 tertuang :

*“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....dan keadilan sosial....”*

maka sudah sewajarnya dan seharusnya korban korupsi mendapat perlindungan guna kesejahteraan umum dan keadilan dalam bentuk pemberantasan korupsi dilakukan secara masif termasuk penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan, bahkan seharusnya ditambah kolusi dan nepotisme;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah berkolaborasi dengan semua penegak hukum dan telah merasakan manfaat diberikannya kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan. Pemohon I tetap berdiri pada posisi kritis termasuk memenangkan gugatan Praperadilan tidak sahnya penghentian penyidikan tersangka korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) Sjamsul Nursalim pada tahun 2008 dan tetap kritis hingga saat ini;

12. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan:

***“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.***

13. Bahwa PARA PEMOHON sebagai LSM dan perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan pengabdian, cita - cita dan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta pemberantasan KKN secara simultan termasuk oleh Kejaksaan untuk melakukan pengeroyokan pemberantasan KKN;

14. Bahwa PARA PEMOHON merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Jaksa hanya menyidik perkara korupsi, semestinya juga berwenang untuk menyidik perkara kolusi dan nepotisme sehingga semakin terwujud Pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas KKN sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

15. Bahwa PARA PEMOHON hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu Jaksa berwenang menyidik perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga terwujud Pemerintahan bersih berwibawa bebas KKN sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

### III. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa pasca berlakunya KUHAP tahun 1981 ( berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981), kewenangan Kejaksaan melakukan Penyidikan perkara korupsi awalnya berdasar Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1983). Dengan melihat masa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 jelaslah belum berlangsung selama 2 tahun sejak berlakunya KUHAP jika dikaitkan dengan Pasal 284 KUHAP, sehingga kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan tidak bertentangan dengan KUHAP ;
3. Bahwa dalam diktum Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP :

*“Bahwa harus ada pengaturan pelaksanaan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana”*

dan *dictum* Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945,
2. Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, artinya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 adalah petunjuk pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana, bukan bertentangan atau bukan menyimpangi Kitab Hukum Acara Pidana;
4. Bahwa kewenangan Penyidikan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana tertentu (korupsi) lebih lanjut diatur dalam sebuah perundang-undangan  
(Vide. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 17)  
sehingga berlaku azas peraturan terbaru Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 17, mengesampingkan peraturan lama (Kitab Hukum Acara Pidana) dan peraturan khusus (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) mengesampingkan peraturan umum (Kitab Hukum Acara Pidana);
5. Bahwa kewenangan penyidikan sebuah perkara tertentu oleh lembaga tertentu kemudian berkembang dan tersebar dalam produk perundang-undangan (Pajak, Bea Cukai, Jasa Keuangan oleh OJK, dan KPK) sehingga kewenangan Penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan berdasar Undang - Undang adalah praktek ketatanegaraan yang kemudian dikembangkan oleh pembentuk Undang - Undang sebagai ejawantah azas *“Open Legal Policy”* tanpa bermaksud tidak melaksanakan Kitab Hukum Acara Pidana secara murni dan konsekuen;



6. Bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkembangannya melakukan penyidikan perkara Kolusi dan Nepotisme oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam putusan perkara Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BGL jo. Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL jo. Nomor : 2291 K/PID.SUS/2017 dan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Vide Bukti P. 6; P. 7; dan P. 8);
7. Bahwa kewenangan Kejaksaan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme itu secara tegas dinyatakan di Penjelasan umum (alinea V) Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Frasa “memberantas” harus dimaknai bukanlah tindakan yang bersifat administratif, tapi merupakan penegakan hukum berdasarkan hukum acara sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan.

Kewenangan Kejaksaan itu juga secara tegas dinyatakan di Pasal 18 beserta penjelasannya Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Di penjelasan pasal itu yang dimaksud “instansi yg berwenang” adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan dan Kepolisian.

8. Bahwa kewenangan penyidikan perkara tertentu oleh Lembaga tertentu merupakan kewenangan oleh pembuat undang-undang “*Open Legal Policy*” namun dikarenakan dalam penjelasan Pasal 30 Undang - Undang Kejaksaan diatur mengenai penyidikan korupsi maka sudah semestinya sekalian diperluas dan dimaknai berwenang melakukan penyidikan perkara Korupsi - Kolusi dan Nepotisme oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
9. Bahwa permohonan pengujian ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan “penyidikan” Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi :

(1) *“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

- a. *melakukan penuntutan;*
- b. *melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- c. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
- d. *melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
- e. *melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;”*

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang - Undang 16/2004: “*Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*”

10. Bahwa ketentuan mengenai kewenangan “*penyidikan*” yang dimiliki Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 *a quo* jelas- jelas sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Undang – Undang

Dasar 1945 dan akan lebih hebat jika berwenang untuk menyidik perkara kolusi dan nepotisme sehingga semakin terwujud pemerintahan bersih berwibawa bebas KKN sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

11. Kewenangan "penyidikan" yang dimiliki Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 *a quo* sesuai dengan hak- hak dan kepentingan konstitusional Para Pemohon apalagi akan lebih hebat jika ditambah berwenang menyidik perkara KKN sehingga Para Pemohon sebagai korban perkara KKN akan mendapatkan hak perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Undang – Undang Dasar 1945;
12. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis "*the democratic rule of law*", sebagaimana negara-negara demokratis lainnya, sudah sepatutnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam rangka melakukan proses hukum "*due process of law*" terhadap warga negaranya termasuk pemberian kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara korupsi;
13. Bahwa pemberian kekuasaan penyidikan Kejaksaan tidak bertentangan dengan "*due process of law*" guna mencapai "*the integrated criminal justice system*" dalam sistem peradilan di Indonesia sesungguhnya dibutuhkan semata - mata untuk mengeroyok perkara korupsi, kolusi dan nepotisme guna menjamin hak asasi warga negara, sebagaimana dapat bercermin pada sistem peradilan pidana di negara Amerika Serikat, Inggris dan Eropa lainnya;
14. Bahwa demikian pula, Kejaksaan yang memiliki "Wewenang Rangkap/Ganda" yaitu "Wewenang Penyidikan sekaligus Penuntutan" dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada Pasal 30 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 *a quo*, maka dapat dipastikan bahwa mekanisme "*check and balances*" dalam proses hukum tersebut tetap terkontrol dikarenakan telah ada mekanisme Praperadilan tidak sahnya penetapan Tersangka berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, atau dengan kata lain, "wewenang rangkap/ganda" yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tetap terkendali dan terdapat pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga tidak berpotensi untuk terjadinya "kesewenang-wenangan (*arbitrary*)" dan "ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (*rechsonzekerheid*)".
15. Bahwa wewenang "Penyidikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia" yang berasal dari Pasal 30 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 *a quo* sangat lazim, hal mana dapat dilihat dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penegakan hukum pemberantasan korupsi, seperti:
  - a) Pasal 44 ayat (4) Undang - Undang 30 Tahun 2002: khusus frasa "*atau kejaksaan*":

*Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan*”;
  - b) Pasal 44 ayat (5) Undang - Undang 30 Tahun 2002 khusus frasa "*atau kejaksaan*":

*“Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi*”;

- c) Pasal 50 ayat (1) Undang - Undang 30 Tahun 2002 khusus frasa “*atau kejaksaan*”:  
*“Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan”.*
- d) Pasal 50 ayat (2) Undang - Undang 30 Tahun 2002 khusus frasa “*atau kejaksaan*”:  
*“Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.”*
- e) Pasal 50 ayat (3) UNDANG - UNDANG 30/2002 khusus frasa “*atau kejaksaan*”:  
*“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.*
- f) Pasal 50 ayat (4) Undang - Undang 30 Tahun 2002 khusus frasa “*dan/atau kejaksaan*” dan “*atau kejaksaan*”:  
*“Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.”*
16. Bahwa dalam prakteknya, Kejaksaan Republik Indonesia telah mampu membuktikan dirinya mampu menangani penyidikan perkara korupsi dan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir prestasi mempesona penuntasan perkara korupsi kerugian puluhan trilyun termasuk yang telah mampu disita juga puluhan trilyun (Jiwasraya, ASABRI, langka dan mahalnyanya minyak goreng, satelit Kemenhan, dan BTS Bakti Kominfo). Atas prestasi mempesona ini terwujud sebagaimana hasil Lembaga survey. Bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah mendapat Ranking 1 penegak hukum. Prestasi ini tidak akan terjadi apabila Kejaksaan tidak melakukan penyidikan perkara korupsi;
17. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan perkara korupsi telah berhasil menembus batasnya yaitu mampu merumuskan kerugian perekonomian negara dalam perkara import tekstil di Batam, perkara langka dan mahalnyanya minyak goreng dan perkara korupsi perkebunan ilegal dengan tersangka atas nama Surya Darmadi;
18. Bahwa jika dasar pemikiran penghapusan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan dikarenakan terdapat putusan bebas maka penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) juga mendapat putusan bebas (Sofyan Basir, Samin Tan, Syafruddin Arsyad Tumenggung dan Andri Wibawa anak Aa Umbara Sutisna);
19. Bahwa Para Pemohon tidak bisa membayangkan terjadinya kekacauan praktek penegakan hukum “*chaos*” apabila dihapusnya kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan. Prediksi Para Pemohon adalah Kejaksaan akan memperketat atau mempersulit status lengkap berkas perkara (P. 21) yang penyidikannya oleh Lembaga lain (secara psikologis setidaknya kekacauan ini akan berlangsung 8 (delapan) tahun).

20. Bahwa dalam perkembangannya kewenangan penuntutan tidak hanya menjadi monopoli Kejaksaan dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) juga berwenang melakukan penuntutan perkara korupsi, dengan demikian berdasar perkembangan ini maka penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan adalah hal yang sesuai tuntutan dan perkembangan jaman. Berlakunya hukum adalah tidak berdiri sendiri dan “*anut ombyaking jaman*” (mengikuti arah Jaman). Para Pemohon tidak perlu menuntut dihapuskannya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) melakukan penuntutan perkara korupsi karena telah bermanfaat bagi pemberantasan korupsi meskipun ada yang memaknai ketentuan kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Para Pemohon tidak ingin terjadi “sampyuh” (mengikat/kalah) yaitu jika dicabutnya kewenangan Jaksa menyidik korupsi maka kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) melakukan penuntutan korupsi juga harus dicabut. Para Pemohon tetap memilih Jaksa berwenang menyidik korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) berwenang menuntut Korupsi;
21. Bahwa sebagaimana Para Pemohon ketahui, misi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mencakup: kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dapat ditafsirkan sebagai institusi “pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*);
22. Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, terbukti Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai Jaksa berwenang menyidik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karenanya harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat.
23. Sebagai Gambaran / Data berikut Perbandingan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia tahun 2021 sampai dengan tahun 2023:

**1) Penyidikan:**

Instansi	Tahun		
	2021	2022	2023
Kejaksaan Republik Indonesia	1.856 Perkara	1.689 Perkara	361 Perkara
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK)	107 Perkara	120 Perkara	
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	130 Perkara	138 Perkara	

**2) Penuntutan:**

Instansi	Tahun		
	2021	2022	2023
Kejaksaan Republik Indonesia	1.633 Perkara	2.023 Perkara	592 Perkara
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK)	122 Perkara	133 Perkara	

**3) Eksekusi:**

Instansi	Tahun		
	2021	2022	2023
Kejaksaan Republik Indonesia	975 Terpidana	1.669 Terpidana	448 Terpidana
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK)	95 Terpidana	101 Terpidana	

**4) Jumlah Kerugian Keuangan Negara Yang Muncul dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi:**

Instansi	Tahun		
	2021	2022	2023
Kejaksaan Republik Indonesia	23.456.286.792.898,00	26.489.268.100.625,00	2.486.499.332.791,90
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK)	596 miliar	2,2 triliun	
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	2,3 triliun	1,3 triliun	

## V. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
**PARA PEMOHON**

**PEMOHON I**



**(Boyamin)**

Koordinator dan Pendiri MAKI


**PEMOHON II**



**(Arif Sahudi, SH., MH.)**

Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)

**PEMOHON III**



**(Arkaan Wahyu Re A)**

Perorangan